



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 233 TAHUN 2017**

TENTANG

**TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI GELOMBANG VI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian dan evaluasi penyusunan skripsi, mahasiswa perlu melaksanakan Ujian Skripsi Gelombang VI Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Skripsi Gelombang VI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 dipandang perlu membentuk Tim Penguji Ujian Skripsi Gelombang VI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Tim Penguji Ujian Skripsi Gelombang VI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 769);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2016 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya yang berlaku di lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama Republik Indonesia.

Memperhatikan : Surat Pengesahan DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-025.04.2.423792/2017 tanggal 7 Desember 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI GELOMBANG VI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Penguji Ujian Skripsi Gelombang VI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penguji Skripsi adalah :
a. Menguji Peserta Ujian Skripsi;
b. Memberikan nilai Ujian Skripsi;
c. Memberikan catatan revisi Skripsi jika dianggap perlu.

KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat Keputusan ini untuk honorarium Tim Penguji Ujian Skripsi dibebankan pada AKUN 2132.002.521213 DIPA IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Honorarium Ketua Penguji sebesar Rp. 50.000,00 per mahasiswa
2. Honorarium Penguji Utama sebesar Rp. 60.000,00 per mahasiswa
3. Honorarium Sekretaris Penguji sebesar Rp. 40.000,00 per mahasiswa

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada Tanggal 07 Agustus 2017

REKTOR



MAFTUKHIN

Tembusan:

1. Sekjend. Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Irjend. Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjend. Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Para Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
8. Para Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar;
10. Bendahara Pengeluaran Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
 NOMOR 233 TAHUN 2017
 TENTANG
 TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI GELOMBANG VI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP
 TAHUN AKADEMIK 2016/2017

NO	NAMA PESERTA / NIM	TIM PENGUJI	JABATAN
1	Silfi Amalina 2824133111	H. DEDE NUROHMAN, M.Ag.	Ketua Penguji
		NUR AZIZ MUSLIM, M.HI.	Penguji Utama
		ROKHMAT SUBAGIYO, M.E.I.	Sekretaris Penguji
2	Hella Shafira Maharani 2824133037	ROKHMAT SUBAGIYO, M.E.I.	Ketua Penguji
		H. DEDE NUROHMAN, M.Ag.	Penguji Utama
		NUR AZIZ MUSLIM, M.HI.	Sekretaris Penguji
3	Moh. Alfin Nawirul Hadi 2824133078	NUR AZIZ MUSLIM, M.HI.	Ketua Penguji
		ROKHMAT SUBAGIYO, M.E.I.	Penguji Utama
		H. DEDE NUROHMAN, M.Ag.	Sekretaris Penguji

REKTOR



MAFTUKHIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG


NOMOR 233 TAHUN 2017

TENTANG

REKAP TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI GELOMBANG VI FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

No.	NAMA PENGUJI	JABATAN	VOLUME
1	H. DEDE NUROHMAN, M.Ag.	Ketua Penguji	1
		Penguji Utama	1
		Sekretaris Penguji	1
2	NUR AZIZ MUSLIM, M.HI.	Ketua Penguji	1
		Penguji Utama	1
		Sekretaris Penguji	1
3	ROKHMAT SUBAGIYO, M.E.I.	Ketua Penguji	1
		Penguji Utama	1
		Sekretaris Penguji	1
JUMLAH		9	

REKTOR


MAFTUKHIN